

**Practice of Mudharabah Contract Between Ship Owners And Fishers In Pasarpalik, North Bengkulu**

**Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara**

**Agung Pratama Wijaya<sup>1</sup>, Ainani Fitri<sup>2</sup>, Nur Holipah<sup>3</sup>, Eka Sri Wahyuni<sup>4</sup>, Adi Setiawan<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[agungpratama3677@gmail.com](mailto:agungpratama3677@gmail.com)<sup>1</sup>, [ainanifitri837@gmail.com](mailto:ainanifitri837@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurholifahh07@gmail.com](mailto:nurholifahh07@gmail.com)<sup>3</sup>, [ekasricurup@gmail.com](mailto:ekasricurup@gmail.com)<sup>4</sup>, [ibnumustofa125@gmail.com](mailto:ibnumustofa125@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to obtain a clear picture of how the practice of cooperation between ship owners and fishermen, how the implementation of mudharabah contracts between ship owners and fishermen and how to assign the risk of business losses between ship owners and fishermen in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. This study uses qualitative information analysis methods, namely information that is displayed in verbal form (oral or individualized structure) not in the form of numbers. Thus study was conducted in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. The subjects in this study were ship owners and fishermen who worked together in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. Based on field research, cooperative practices carried out by boat owners and fishermen in Pasar Palik Village are included in mudharabah cooperatives. Where one party is shahibul mal (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman). Of the three sharing applied, the most profitable profit sharing proportion for fishermen is the proportion of 30%:70%. While for ship owners, the most profitable proportion of profit sharing is the proportion of 50%:50%. There are 2 systems of cooperation where the burden of risk will be borne by the ship owner completely. Meanwhile, there is one collaboration in which the burden of risk is borne by the fishermen.*

**Keywords :** Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman, Profit Sharing

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk verbal (lisan atau struktur individu) bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian lapangan, praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.

**Kata kunci:** Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayan, Bagi Hasil

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana 60% penduduk Indonesia tinggal di daerah tepi pantai. Mayoritas mengandalkan keberadaan aset pantai dan aset normal laut. Dengan keadaan negara yang memiliki 60% lautan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan luas lautan lengkap sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 2,3 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan, 0,8 juta km<sup>2</sup> perairan regional, dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kedudukan dan luas wilayah Kepulauan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, telah menjadi vital dalam kerangka pertukaran dan sebagai pemasok bahan alam bagi masyarakat dan wilayah lokal di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, potensi yang melimpah ini harus dimanfaatkan secara wajar tanpa mengabaikan bantuan pemerintah dari individu-individu yang menggantungkan usahanya pada laut (Prihatin, 2020).

Nabi Nuh a.s. cepat membuat perahu dan siapa yang menaikinya, kemudian, pada saat itu, orang-orang mendapatkan keahlian ini mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya dari satu zaman ke zaman lainnya. Mereka naik perahu mulai dari satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya melalui lautan, dan mulai dari satu kota lalu ke kota berikutnya dan mulai dengan satu pulau lalu ke kota berikutnya. Dengan naik perahu, mereka menyelesaikan latihan kirim-impor. Itulah alasan penegasan-Nya mengatakan:

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Agar kamu mencari (manfaat) dari limpahan-Nya dan agar kamu bersyukur. (An-Nahl:14)

Itu akan mensyukuri nikmat-Nya dan etika yang telah Dia berikan (Katsir, 2015).

Nelayan sebagai komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan mendapatkan atau mengembangkan. Mereka sebagian besar tinggal di daerah tepi laut, lingkungan yang dekat dengan tempat aktivitas mereka. Untuk urusan perlengkapan, nelayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang alat tangkapnya dikerjakan oleh orang lain, kemudian nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan buruh adalah kelompok yang mengandalkan alam (musim, ombak, dan iklim) yang dinamis, bergantung pada pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan inovasi penangkapan ikan), dan seberapa besar bayaran mereka bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya modal lalu dibagi dengan juragan yang disebut sistem bagi hasil (Sari, 2018).

Mengingat akibat dari observasi awal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, terjadi tindakan partisipasi antara pemilik kapal dan nelayan. Nelayan membantu pemilik kapal menggunakan sistem bagi hasil. Modal sebagai biaya fungsional saat melaut, misalnya bahan bakar, es balok, bahan makanan dan lain-lain berasal dari juragan. Sementara nelayan berkontribusi dengan menggunakan kemampuan, tenaga dan kehandalan dalam aksi yang bermanfaat ini. Porsi bagi hasil nelayan akan diberikan setelah keikutsertaan ditutup. Pembagian keuntungan yang disepakati setara dengan nelayan dan pemilik kapal. Sementara itu, bila terjadi kerugian, kemandangan itu ditanggung oleh pemilik kapal (Siswanto, 2021).

Dari landasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik, Bengkulu Utara.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Akad *Mudharabah*

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang rukun *mudharabah*. Peneliti Hanafiyah berpendapat bahwa andalan *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, khususnya lafazh yang menunjukkan *ijab* *kabul* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata-kata yang senada. Sebagian besar ulama menilai bahwa ada tiga andalan *mudharabah*, yaitu dua individu yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal. (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menoleransi lima poin pendukung, yaitu modal khusus, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua individu yang memiliki kesepakatan (Syafe'i, 2000).

Dari segi bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan untuk berniaga. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan harga karena pemilik barang memotong sebagian dari hartanya untuk ditukarkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Hal ini ditegaskan oleh Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as-Sunnah* (Rozalinda, 2016).

Dari penjelasan di atas, diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan. Kemudian, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rozalinda, 2016).

Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

...وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Selain itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rizki Allah...

Yang dimaksud dengan "berjalan di muka bumi" pada bagian ini adalah berniaga untuk mencari kemaslahatan, kalimat ini mengisyaratkan pentingnya *mudharabah* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tergantung pada pemahaman yang tepat tentang *mudharabah*, yang diambil dari kata *dharaba fil ardh*.

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Boleh bagimu mencari karunia Allah

Mencari karunia Allah dalam ayat ini dapat dilakukan menggunakan cara bekerja sama dengan orang lain dalam *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

### Rukun *Mudharabah*

Dalam memutuskan rukun *mudharabah*, para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat, inti dari *mudharabah* adalah *ijab* dan *kabul* yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna dengan pengucapan yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Jumhur, ada empat rukun *mudharabah*, khususnya *aqidain* (dua orang yang memiliki perjanjian) yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, *ma'qua'alaih* (objek perjanjian), yaitu modal, usaha dan keuntungan, *shighat* (*ijab* dan *qabul*) (Rozalinda, 2016).

### Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat sahnya *mudharabah* adalah terkait dengan *aqidain* (dua orang yang mengadakan perjanjian), modal dan keuntungan (Syafe'i, 2000).

#### 1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi seseorang yang akan membuat perjanjian, yakni pemilik modal dan pengelola modal, yang ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, dengan alasan bahwa

*mudharib* berurusan dengan sumber daya pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun, tidak harus orang Muslim. *Mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir *dhimmi* atau kafir yang dijamin di Negara Islam (Syafe'i, 2000).

2. Persyaratan Modal
  - a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham atau semacamnya, yakni semua yang dapat memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*) (Al-Juhaili, n.d.).
  - b. Modal harus diketahui secara gamblang dan memiliki ukuran.
  - c. Modal harus ada.
  - d. Modal harus diberikan kepada pengelola modal.

### 3. Syarat Laba

- a. Laba Harus Memiliki Ukuran

*Mudharabah* dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jika keuntungannya tidak jelas, maka *mudharabahnya* batal (Syafe'i, 2000). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dengan anggapan pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua pihak berakad tersebut, maka akad tersebut rusak, namun *mudharabahnya* tetap sah. Hal ini dengan alasan bahwa dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mengharuskan semua laba diberikan kepadanya, itu tidak seharusnya menjadi *mudharabah*, tetapi perdagangan (Syafe'i, 2000). Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, itu dianggap *qaradh*, namun menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah *mudharabah* yang dirugikan. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, mengingat *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian keuntungan. Akibatnya, jika laba disyaratkan untuk dimiliki oleh seseorang, akad tersebut rusak (Syafe'i, 2000).

- b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur)

Pembagian laba harus sesuai dengan kondisi umum yang diakui, misalnya kesepakatan antara individu yang melakukan akad bahwa sebagian dari laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan separuh lainnya diberikan kepada pelaku bisnis. Tetapi, tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah tertentu untuk pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu untuk satu pihak dan sisanya, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola modal (Syafe'i, 2000).

### Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah* (Muhammad, 2009).

#### 1. Mudharabah Muthlaqah

*Mudharabah muthlaqah (restricted investment account)* adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan kesempatan kepada pengelola modal dalam menangani usahanya. *Mudharabah* disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun secara langsung dalam bisnis untuk pencapaian tujuan *mudharabah*. *Mudharabah* semacam ini tidak memiliki masa berlakunya, di wilayah mana usaha akan dilakukan, tidak menentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan atau usaha yang diharamkan oleh Islam, misalnya untuk keperluan spekulasi, jual beli miras, beternak babi, atau yang berhubungan dengan riba, dsb. Namun juga, apabila

ternyata pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, maka, pada saat itu, pengelola modal harus bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan. Apabila ada kerugian pada bisnis yang bukan karena kecerobohan dan kesalahan dari pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Rozalinda, 2016).

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account)* adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan pembatasan pada pengelola, antara lain sehubungan dengan dana, lokasi cara, dan bidang usaha (Rozalinda, 2016). Misalnya, keharusan bahwa pengusaha harus berniaga di wilayah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dagangan dari individu tertentu, dan lain-lain (Syafe'i, 2000).

## 3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dan a menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

## **Nisbah Mudharabah**

Sebagaimana diindikasikan oleh *qaul adhar, 'amil* atau *mudharib* dapat memperoleh sebagian dari profit akad *qirad* (dalam artii telah legal untuk mentasarufkannya)) setelah diadakan pembagian hasil, tidak hanya dengan mendapatkan profit dari perniagaan yang dijalankannya. Mengingat adanya kemaslahatan yang diperoleh sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal utama. Hal ini dimaksudkan agar apabila modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, maka ia akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, kebebasan kepemilikan *mudharib* atas profit setelah pembagian hasil ini belum bersifat membatasi (*istiqrar*). Artinya, meskipun telah diadakan pembagian keuntungan, ketika modal pokok berkurang karena kerugian, harus ditutup dengan keuntungan yang telah dipisahkan. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan kontrak *mudharabah* telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* dari profit yang telah diperoleh namun belum dibagi, itu hanyalah hak yang kokoh (*haqq mu'akkad*). Ini berarti bahwa *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal (Sari, 2018).

Dalam kerangka bagi hasil *muḍārabah* sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian para Imam Madzhab, khususnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau semisal dari keuntungan mutlak dalam bisnis. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus, akad perjanjian tersebut tidak sah atau batal (Al-Jaziri, 1994). *Mudharabah* tidak sah apabila ketentuan bagian keuntungan tidak jelas. Misalnya, jika seorang investor memberikan modal dengan syarat bahwa ia dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungan sebagai bagian dari *mudharib*, itu tidak sah dengan alasan bahwa ketetapan bagi hasilnya tidak dipastikan. Selain itu, kesepakatan yang porsi keuntungannya tidak disebutkan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, juga tidak sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa (Udovitch, 2008).

## **Risiko Kerugian dalam Akad Mudharabah**

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial ditanggung oleh *sahib al-mal* selama kerugian itu bukan karena kecerobohan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian atas jerih payah, dan waktu yang telah

dicurahkan untuk mempertahankan usaha. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas *kemalangan* tersebut. Sesuai dengan istilah fiqh, apabila transaksi tersebut gagal, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian adalah *shahib al-mal* sendiri. Sementara itu, *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan bahwa *mudharib* dalam mempertahankan usahanya sesuai standar yang telah mereka tetapkan, tidak menyalahgunakan modal yang diamanatkan kepadanya (Sari, 2018).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara karena di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis percaya daerah ini sudah stratesi representatif untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni informasi yang ditampilkan dalam struktur verbal (lisan atau kata) bukan berupa angka.

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan informasi yaitu yang pertama adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi, disertai dengan catatan tentang keadaan atau tindakan dari obyek sasaran (Abdurrahman & Fatoni, 2006). Untuk hal ini penulis melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Kedua, memanfaatkan metode wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari pemilik kapal dan nelayan mengenai tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan sekaligus menambah ketepatan, kebenaran informasi atau data yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Praktek Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara seorang individu atau beberapa kelompok dengan seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Maria Arfiana, 2008). Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian dalam bentuk lisan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya terbatas pada bekerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah dari satu kapal ke kapal lain karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang mengaturnya. Menjadi nelayan adalah perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, dia menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan itu dengan alasan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain (Agus, 2021) Kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik kapal adalah 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikan dijual, dikurangi biaya modal melaut dan setelah itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Iyan, 2021).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki alat penangkap ikan, ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan, akhirnya ia memilih untuk ikut bekerjasama dengan Bapak Siswanto (Rudi,

2021). Sistem pembagian hasil yang pemilik kapal tetapkan adalah 50% : 50%. Setelah semua ikan terjual, kemudian pada saat itu hasil kotor dikurangi 10% dari uang makan, kemudian didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong uang bekal, setelah itu didapatlah hasil bersih 2 (HB2) baru dibagi 2 sesuai kesepakatan (Siswanto, 2021).

Sementara penjelasan Bapak Tamba ikut dengan pemilik kapal bernama Bapak Rian Ruslan, selain tidak memiliki alat tangkap sendiri, ia juga merasa tidak memiliki kemampuan lain selain memancing (Tamba, 2021). Kerangka pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah 30%: 70%. Setelah semua ikan dijual maka dikurangi biaya modal setelah itu dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai yang sudah disepakati (Ruslan, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga nelayan tersebut, cenderung diduga alasan mereka ikut bekerja dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak memiliki alat tangkap, seperti kapal dan peralatan untuk menangkap ikan. Dan lebih jauh lagi mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang yang lain.

Dalam kerjasama ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak utama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. . Keuntungan yang diperoleh nelayan ketika hasil tangkapannya telah terjual akan dibagi setelah modal dan bagian pemilik kapal diberikan.

Saat melakukan perjanjian ini, kedua pihak akan berbicara tentang sistem kerjasama, pembagian hasil, dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam satu kapal nelayan masing-masing memiliki kewajiban khusus sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan kewajiban mereka masing-masing. Sementara itu, kewajiban pemilik kapal adalah untuk membayar semua yang diperlukan untuk pergi ke laut (Iyan, 2021) Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik kapal dan nelayan, sistem kerjasama yang dilakukan cukup mirip.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dalam bentuk bagi hasil. Interaksi pembagian keuntungan ini akan dilakukan setelah ikan yang didapat dijual. Tingkat pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung pada kesepakatan yang mendasari saat melakukan pengaturan kerjasama.

Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, kerjasama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, tidak masalah karena tidak ada batasan pengaturan yang mengikat.

### **Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik.**

Akad dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik dilakukan dalam struktur lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan kepercayaan dari kedua pihak. Perjanjian yang terjalin antara pemilik kapal dengan para nelayan di Desa Pasar Palik sesuai dengan syariat Islam, karena telah memenuhi rukun rukum dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang melengkapi akad tersebut adalah individu yang telah sampai pada usia (*tamyiz*), memiliki akal sehat (*aqil*) dan terbebas dari tekanan (*mukhtar*).

Pembagian hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka modal akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong sebesar 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan bagi nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian serupa kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal adalah 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama

5 hari, dengan modal mutlak Rp. 12.000.000. Selanjutnya hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Bersih - Modal} &= \text{Rp}50.000.000 - \text{Rp}12.000.000 \\ &= \text{Rp}38.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pemilik kapal 40\%} = \text{Rp}15.200.000$$

$$\begin{aligned} \text{Bagian untuk Pemilik Kapal} &= \text{Rp}12.000.000 + \text{Rp}15.000.000 \\ &= \text{Rp}27.200.000 \end{aligned}$$

$$\text{Rasio nelayan 60\%} = \text{Rp}22.800.000$$

Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan nelayan} &= \text{Rp}22.800.000 : 6 \\ &= \text{Rp}3.800.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nahkoda} &= 2 \times \text{Rp}3.800.000 \\ &= \text{Rp}7.600.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru Mesin} &= 1 \times \text{Rp}3.800.000 \\ &= \text{Rp}3.800.000 \end{aligned}$$

$$\text{ABK} = 1 \times \text{Rp}3.800.000 \text{ (Iyan, 2021)}$$

Estimasi bagi hasil yang diterapkan Bapak Siswanto adalah setelah hasil tangkapan dijual, akan dikurangi modal yang kemudian hasilnya akan dibagi secara rata, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan pembagian yang setara kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Pembagian keuntungan ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang pergi ke laut adalah 6 orang: 1 nelayan, 1 juru mesin, 4 ABK. Waktu melaut selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp15.000.000. Hasil tangkapannya sebesar Rp50.000.000.

$$\begin{aligned} \text{Laba Kotor - 10\% Biaya Makan} &= \text{Rp}50.000.000 - 10\% \\ &= \text{Rp}45.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Hasil Bersih 1 HB1 - Modal} = \text{Rp}45.000.000 - \text{Rp}15.000.000$$

$$\text{Hasil Bersih 2 HB2} = \text{Rp}30.000.000$$

$$\text{Nisbah Pemilik Kapal 50\%} = \text{Rp}15.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Total Bagian untuk Pemilik Kapal} &= \text{Rp}15.000.000 + \text{Rp}15.000.000 \\ &= \text{Rp}30.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nelayan 50\%} = \text{Rp}15.000.000$$

Karena semuanya ada 6 nelayan, maka keseluruhannya adalah dibagi 7. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Nelayan} &= \text{Rp}15.000.000 : 7 \\ &= \text{Rp}2.142.857 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nahkoda} &= 2 \times \text{Rp}2.142.857 \\ &= \text{Rp}4.285.714 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru Mesin} &= 1 \times \text{Rp}2.142.857 \\ &= \text{Rp}2.142.857 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ABK} &= 1 \times \text{Rp}2.142.857 \\ &= \text{Rp}2.142.857 \text{ (Siswanto, 2021)} \end{aligned}$$

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dipisahkan sebesar 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua individu mendapatkan pembagian yang setara dengan pengecualian nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Jumlah pemancing yang turun ke laut sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 ABK. Waktu mancing selama 7-10 hari, dengan modal Rp50.000.000. Hasil tangkapan sebesar Rp.100.000.000.

$$\text{Laba Kotor - Modal} = \text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}50.000.000$$

	= Rp50.000.000
Rasio Pemilik Kapal 30%	= Rp15.000.000
Total Bagian untuk Pemilik Kapal	= Rp15.000.000 + Rp50.000.000
	= Rp65.000.000
Rasio Nelayan 70%	= Rp35.000.000
Karena semuanya ada 8 nelayan, maka keseluruhannya dibagi 9. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:	
Keuntungan Nelayan	= Rp35.000.000 : 9
	= Rp3.888.888
Nakhoda	= 2 x Rp3.888.888
	= Rp7.777.777
Juru Mesin	= 1 x Rp3.888.888
	= Rp3.888.888
ABK	= 1 x Rp3.888.888
	= Rp3.888.888 (Ruslan, 2021)

Dari ketiga pembagian hasil yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi kapal adalah proporsi 30% : 70% dengan alasan nelayan dapat memperoleh ikan lebih banyak karena jumlah individu yang berangkat lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari nisbah yang lain.

#### **Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerjasama Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.**

Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang memiliki perbedaan dari usaha yang lainnya karena sarat dengan kesulitan dan dihadapkan pada bahaya kerugian yang tinggi karena tingkat kerawanannya yang besar. Ada hubungan erat antara risiko dan bisnis. Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap, ada beberapa risiko yang menyertai usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap meliputi (Sutarwi, 2021):

1. *Production risk*, yang mencakup risiko atau hasil tangkapan nelayan, seperti gangguan alam (iklim, arus) dan persediaan ikan yang menipis.
2. *Natural risk*, khususnya risiko karena kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu variabel yang menyebabkan risiko produksi, seperti kejadian badai tropis atau angin topan.
3. *Proce risk*, yaitu harga perolehan ikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. *Teknologi risk*, yakni perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat yang dapat menyebabkan kerentanan.
5. *Other risk*, yaitu jenis-jenis risiko lainnya.

Dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, pembebanan risiko pada masing-masing kapal berbeda. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik terhadap 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan tersebut, terdapat 2 sistem kerja sama yang dimana pembebanann risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Sementara itu, terdapat satu sistem kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal selama itu bukan kesalahan dari nelayan, namun apabila mengalami kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal akan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, jika biaya perbekalam selama mencari ikan tidak dapat dibayar dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan, maka biaya perbekalam menjadi tanggungan nelayan. Karena hasil Hasil tangkapan tidak cukup untuk mengganti biaya bekal yang dibawa saat melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dibayar oleh nelayan yang pergi ke laut.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip keadilan benar-benar dapat diakui dalam dunia nyata, karena kedua pelaku yang diikutsertakan merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian apabila itu terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non-materi (energi dan pikiran). Sehingga dalam akad *mudharabah* tidak ada yang menganjurkan untuk menciptakan keuntungan tanpa menanggung resiko bisnis (Sutarwi, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah, kaidah pembatalan akad *mudharabah* dikaitkan dengan syarat-syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat itu membuat *mudharabah* menjadi batal, misalnya manfaat yang tidak jelas atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, maka penetapan syarat-syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat-syarat tersebut, misalnya mengharuskan kerugian ditanggung oleh *mudharib* (Sari, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak Siswanto sebagai pemilik kapal kepada para nelayan, syarat-syarat itu batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanfiah, apabila ada syarat yang membatalkan menjadi tidak jelas, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Jika pihak *shahibul mal* mensyaratkan bahwa kerugian menjadi kewajiban *mudharib* atau keduanya, maka pada saat itu syarat ini batal dan akad tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* adalah kewajiban *shahibul mal* atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berdampak pada hukum akad *mudharabah* karena tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keuntungan yang menjadi rukun *mudharabah*. Sedangkan mewajibkan kerugian ditanggung oleh nelayan atau keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kerja Sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama *mudharabah*. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).
2. Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
3. Pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik, ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu bukan kesalahan dari para nelayan, namun jika terjadi kerugian dalam menjual ikan,

maka pembebanan atas biaya bekal sepenuhnya ditanggung oleh akan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayan, syaratnya batal tetapi akad itu sah. Karena menurut ulama Hanfiah, dengan anggapan ada syarat-syarat yang membuat keuntungan menjadi tidak jelas, syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

### Saran

Perjajian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih bersifat lisan. Sebaiknya menggunakan persetujuan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika terjadi risiko yang bukan disebabkan oleh kecerobohan nelayan, pemilik kapal tidak boleh membebankan kerugian usaha kepada nelayan. Karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, & Fatoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Agus. (2021). *Wawancara*.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqh empat Mazhab jilid IV*. Cv. Asy Syifa'.
- Al-Juhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
- awaluddin. (2020). Journal of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, 2, 94–103. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.45>
- Iyan. (2021). *Wawancara*.
- Katsir, I. (2015). *Surah An Nahl*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html>
- Maria Arfiana. (2008). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak*.
- Muhammad, A. J. (2009). *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Prihatin, S. (2020). *No Title*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Rudi. (2021). *Wawancara*.
- Ruslan, R. (2021). *Wawancara*.
- Sari, eka lupita. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Siswanto. (2021). *wawancara*.
- Sutarwi. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Tamba. (2021). *Wawancara*.
- Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Qubah.